



P U T U S A N
Nomor 2776 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 HJ. DADENG binti CUI, bertempat tinggal di Saring Paka Telu Rt. 01 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- 2 M. RUSMAN bin H. RUHE, bertempat tinggal di Saring Sungai Bubu Rt. 001 Desa Saring Sai Bubu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- 3 ALIYAH binti RUHE, bertempat tinggal di Saring Sungai Bubu Rt. 001 Desa Saring Sai Bubu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- 4 NOORHASNA binti RUHE, bertempat tinggal di Rantau Panjang Hulu Rt. 01 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- 5 JUNAIDI bin RUHE, bertempat tinggal di Rantau Panjang Hulu Rt. 01 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius Aprianto P, S.H dan kawan, Advokat & Penasehat Hukum yang berkedudukan hukum atau berkantor pada Law Office “T&R (Timotius & Rekan)” beralamat di Perum Kersek Putih, Indah Blok C-1.3-4, Kec. Batu Licin, Kab Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat /Para Pembanding;

m e l a w a n

- 1 H. BAHRANI, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi Desa Bersujud Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- 2 SUTIKNO, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi Desa Bersujud Desa Bersujud Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- 3 MUKSIN, bertempat tinggal di Gang Damai Rt. 07 Desa Barokah Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2776K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 SUTRISNO, bertempat tinggal di Jalan Karang Jawa Rt. 04 Desa Barokah Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat / Para Terbanding;

dan

Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Tk. II Batulicin, yang beralamat di Tanah Bumbu Jalan Gunung Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat /Para Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I di muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin pada pokoknya atas dalil-dalil;

1 Bahwa di Desa Paka Telu pada tanggal 08 Juli 1954, La Tassakka telah membeli sebidang tanah dari La-Kengkeng dengan luas 136 depa x 140 depa = + 4,2 Ha (42.840 m²) dengan batas:

- Sebelah Utara : Rawa-rawa/Jalan ins gub;
- Sebelah Selatan : Rawa-rawa/tanah hutan;
- Sebelah Barat : Tanah Andik Syamsudin;
- Sebelah Timur : Tanah La-Tjanda;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa (bukti P-1);

2 Bahwa kemudian pada tahun 2001, La-Tassakka telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang ahli waris yang bernama H. Ruhe bin La-Tassakka (alm) sehingga objek sengketa tersebut menjadi hak milik dari H. Ruhe bin Tassakka (alm) (bukti P-II);

3 Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2012, H. Ruhe bin La Tassakka meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bernama Hj. Dedeng binti Cui (Penggugat I) dan 4 (empat) orang anak bernama :

- M. Rusman (Penggugat II);
- Aliyah(Penggugat III);
- Noorhasna (Penggugat IV);
- Junaidi (Penggugat V) (bukti P-III);



- 4 Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris yang berhak untuk memiliki tanah tersebut sudah tentu berhak untuk mengupayakan tanah tersebut untuk kepentingan dari Para Penggugat;
- 5 Bahwa ternyata saat ini Para Penggugat tidak dapat menikmati tanah tersebut dikarenakan ada pihak lain yang mengganggu Para Penggugat untuk menguasai tanah tersebut;
- 6 Bahwa H. Bahrani (Tergugat I), Sutikno (Tergugat II), Muksin (Tergugat III), Sutrisno (Tergugat IV) mengaku memiliki hak tanah tersebut padahal sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada Para Tergugat;
- 7 Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari bapak H. Ruhe bin La Tassakka (alm) maka Para Penggugat menuntut agar tanah tersebut diserahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8 Bahwa BPN (Badan Pertanahan Nasional) Tk. II Tanah Bumbu (Turut Tergugat I) selaku aparat Negara yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau memberikan sertifikat, telah salah dengan memberikan hak milik kepada Para Tergugat tanpa disertai bukti kepemilikan yang benar dan/atau tidak cermat memberikan hak milik kepada Para Tergugat tanpa melihat keadaan kondisi fisik tanah sebenarnya;
- 9 Bahwa, berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Turut Tergugat I untuk meninjau kembali dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum bukti kepemilikan Para Tergugat, serta memberikan hak kepada Para Penggugat atau pihak yang lain yang diberikan wewenang oleh Para Penggugat untuk mengajukan dan membuat sertifikat atas tanah tersebut atas nama Para Penggugat dan/atau pihak yang lain yang diberikan wewenang oleh Para Penggugat;
- 10 Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan Para Tergugat, namun usaha Para Penggugat tidak berhasil;
- 11 Bahwa diperlukannya upaya paksa agar Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa dengan sukarela maka diperlukan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) untuk setiap hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai diserahkannya tanah sengketa secara sukarela;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2776K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa Para Tergugat menunjukkan indikasi bahwa obyek perkara tersebut akan dipindah tangankan (dijual) kepada pihak ketiga, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sela yang menyatakan bahwa melakukan sita jaminan atas obyek perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Batulicin berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membuat putusan sela dengan melakukan CB (*coversatoir beslaag*) atas obyek perkara dengan luas 136 depa x 140 depa = + 4,2 Ha (42.840 m2) dengan batas:
 - Sebelah Utara : Rawa-rawa/Jalan Ins Gub;
 - Sebelah Selatan : Rawa-rawa/tanah hutan;
 - Sebelah Barat : Tanah Andik Syamsudin;
 - Sebelah Timur : Tanah La Tjanda;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Ruhe bin La-Tassaka yang merupakan pewaris dari La-Tassaka;
- 4 Menyatakan menurut Hukum bahwa :

Tanah berdasarkan surat segel tanggal 08 Juli 1954, dengan luas 136 depa x 140 depa = + 4,2 Ha (42.840 m2) dengan batas :

- Sebelah Utara : Rawa-rawa/Jalan Ins Gub;
- Sebelah Selatan : Rawa-rawa/tanah hutan ;
- Sebelah Barat : Tanah Andik Syamsudin ;
- Sebelah Timur : Tanah La Tjanda ;

Adalah harta peninggalan waris H. Ruhe bin La-Tassakka (alm) yang merupakan ahli waris La-Tassakka yang menjadi harta waris Para Penggugat ;

- 5 Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah bagian waris Para Penggugat menurut hukum;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7 Memerintahkan Turut Tergugat I untuk meninjau kembali dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum bukti kepemilikan Para Tergugat, serta memberikan hak kepada Para Penggugat atau pihak yang lain yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang oleh Para Penggugat untuk mengajukan dan membuat sertifikat atas tanah tersebut atas nama Para Penggugat dan/atau pihak yang lain yang diberikan wewenang oleh Para Penggugat;

- 8 Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) untuk setiap hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai diserahkannya tanah sengketa secara sukarela;
- 9 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam dasar dan alasan gugatan Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam surat gugatan Nomor 01/Pdt.G/2012.PN.Btl tanggal 07 Januari 2013 poin 1 menyebutkan bahwa pada tanggal 08 Juli 1954 dipakatelu La Tasakka telah membeli sebidang tanah dari La Kengkeng seluas 136 depa x 140 depa dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara : Rawa-rawa/Jalan Ins Gub;
- Sebelah Selatan : Rawa-rawa/tanah hutan;
- Sebelah Barat : Tanah Andik Syamsudin;
- Sebelah Timur : Tanah La- Canda;

sementara dalam Surat Jual Beli Putus tertanggal 08 Juli 1954 yang kemudian oleh Penggugat diajukan sebagai bukti pada tanggal dan tahun yang sama yaitu 08 Juli 1954 dalam Surat Jual Beli Putus tersebut menyebutkan telah terjadi Jual Beli Putus antara La Tassakka dengan La Kaseng dengan ukuran dan batas tanah yang sama, menurut kami gugatan Penggugat menyesatkan, karena terdapat dua nama selaku pihak penjual dan dua nama tersebut bukan orang yang sama yaitu La-Kengkeng dan La-Kaseng ditambah lagi dengan tidak rincinya batas-batas tanah, hal ini disebabkan Penggugat tidak mengetahui secara pasti letak tanah tersebut;

- 2 Bahwa Penggugat dalam menentukan pihak Tergugat terkesan tebang pilih, padahal diatas tanah yang dinyatakan menurut pihak Penggugat adalah milik orang tuanya (H.M Ruhe.Alm) masih ada beberapa pihak lain yang juga menguasai tanah tersebut, atas dasar dan alasan apa Penggugat tidak melakukan gugatan kepada pihak lain yang juga menguasai tanah tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2776K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa dalam dasar dan alasan gugatan Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam surat gugatan Nomor 01/pdt.g/2012.PN.Btl tanggal 07 Januari 2013 poin 5 dan 6 Penggugat menyatakan bahwa hingga saat ini pihak Penggugat tidak dapat menikmati tanahnya dan sampai saat ini tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada kami Para Tergugat. Menanggapi kalimat pada dua poin sebagaimana dimaksud kami Para Tergugat sangat keberatan, karena mana kami pihak Tergugat tidak pernah mengganggu pihak Penggugat, jika benar apa yang dinyatakan pihak Penggugat khususnya pada point 5 bahwa pihak kami Para Tergugat mengganggu pihak Penggugat kami mohon penjelasan dari pihak Penggugat gangguan macam apa yang telah dan pernah kami lakukan terhadap pihak Penggugat;
- 4 Bahwa menurut kami pihak Penggugat yang telah mengganggu dan menciptakan keresahan pada pihak kami Para Tergugat;
- 5 Bahwa sejak kami memiliki tanah tersebut selalu kami pelihara dan rawat secara aktif dari tahun ke tahun dan baru dipenghujung tahun 2012 pihak Penggugat dengan cara melawan hukum berusaha merampas tanah hak milik kami tersebut;
- 6 Bahwa dalil posita yang diajukan Penggugat menurut kami kabur karena beberapa hal:
 - Bahwa dalam mencantumkan batas-batas tanah yang dijadikan sebagai objek dalam Perjanjian Jual Beli Putus tertanggal 08 Juli 1954 antara La Tassakka dengan La Kaseng telah dirubah sedemikian rupa dan terkesan dipaksakan agar tepat berada dalam wilayah/objek tanah pihak Tergugat;
 - Bahwa mengingat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak jelas letak dan batas-batasnya, maka cukup untuk mengatakan bahwa dalil yang diungkapkan Penggugat mengalami cacat *obscuur libel* dan dalam pernyataan itu pula, disebutkan bahwa luas tanah dimaksud kurang lebih 42.840 m2, kata-kata “kurang lebih” sebagaimana tercantum dalam gugatan tersebut semakin menambah kekaburan mengenai objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat. Artinya, tanah tersebut tidak diketahui luasnya secara pasti dan tidak pernah diukur luasnya secara resmi oleh pihak berwenang, dalam hal ini BPN. Karena itu, gugatan Penggugat dapat dikatakan cacat secara *obscuur libel*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batulicin telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Btl tanggal 2 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.191.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/ Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 13/Pdt/2014/PT.Bjm. tanggal 5 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 11 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 01/PDT.G/2013/PN.Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat / Para Terbanding yang pada tanggal 26 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanggerang 8 September 2014;

Menimbang, bahwa pemohon kasasi *a quo* beserta alasan-alasanya diajukan tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut:

- 1 Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 13/PDT./2013 / PT.BJM tanggal 5 Juni 2014, telah diberitahukan kepada Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 11 Juli 2014 dan telah diajukan permohonan pemeriksaan perkara tingkat kasasi pada tanggal 22 Juli 2014 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin, karenanya permohonan kasasi yang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2776K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan menurut Undang-Undang;

- 2 Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat banding yang menguatkan *Judex Facti* tingkat pertama tentang gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak atau *plurium litis consortium* dan gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) adalah tidak mendasar dan keliru;
- 3 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding yang menguatkan *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru dalam menafsirkan pihak-pihak/subyek hukum dalam perkara ini;
- 4 Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan Hakim tingkat banding memberikan kesimpulan/pendapat dalam perkara ini masih ada pihak -pihak lain yang berkaitan langsung dengan objek sengketa tidak dijadikan sebagai pihak, dimana kelengkapan pihak tersebut dipandang penting adalah untuk dapat dilaksanakannya putusan tersebut dikemudian hari. kesimpulan/pendapat Majelis Hakim baik tingkat banding maupun tingkat pertama tersebut tidak mendasar. pada hal sudah jelas disebutkan dalam petitum gugatan Para Penggugat point 5 yang menyebutkan “menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat”. Bahwa dalam petitum tersebut yang dimaksud pihak lain adalah pihak yang tidak tercantum/tidak disebutkan dalam gugatan tersebut akan tetapi ikut menguasai/memiliki dalam objek sengketa. Atas dasar Petitum point 5 tersebut bisa dijadikan dasar/klausula untuk dapat dilaksanakannya putusan tersebut dikemudian hari, meskipun masih ada pihak lain yang tidak disebutkan dalam gugatan akan tetapi ikut menguasai/memiliki tanah obyek sengketa, dengan demikian apa yang disampaikan *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding adalah tidak mendasar dan tidak benar;
- 5 Bahwa benar yang disampaikan *Judex Facti* bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara perdata adalah tidak berstelsel negatif menurut undang undang sebenar apa yang disampaikan *Judex Facti* seperti halnya pembuktian didalam hukum pidana yang didasarkan kepada kebenaran hakiki yang harus diyakini Hakim (*materiele waarheid*), akan tetapi kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim dalam hukum acara perdata adalah cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) sehingga tidak dituntut adanya keyakinan dalam pembuktianya, dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan



fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Hakim dalam hal ini hanya bersifat pasif semata sehingga apabila Penggugat tidak mampu mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka Hakim harus menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti-bukti dalam persidangan (lihat : M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, cetakan ketujuh, Jakarta 2008, hal. 499);

- 6 Bahwa dengan merujuk dari bukunya M. Yahya Harahap tersebut bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang dicari adalah kebenaran formil, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak kekurangan subyek hukum / pihak dalam perkara ini, karena dalam formilnya ya hanya Tergugat I, II, III, IV yang menguasai dan memiliki secara melawan hukum terhadap obyek sengketa (sebagaimana yang tersebut dalam bukti-bukti surat/buku tanah) dan terhadap nama-nama H. Muchtar, H. Saipul, Ahmad Haibah dan Lahe dalam bukti surat/formil tidak tercantum, dengan demikian secara formal yang menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa secara melawan hukum hanya Tergugat I, II, III, IV sehingga sudah tepat dan benar yang digugat adalah hanya Tergugat I, II, III, IV, sehingga gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak atau *plurium litis consortium* dan juga tidak kabur (*obscur libel*);
- 7 Bahwa pada hal dipersidangan Pemohon Kasasi semula sebagai Para Penggugat/ Para Pembanding telah bisa membuktikan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi bahwa Almarhum H.Ruhe bin La Tassakka telah terbukti sebagai pemilik atas obyek sengketa dan Pemohon Kasasi semula sebagai Para Penggugat/Pembanding terbukti sebagai ahli waris dari Almarhum H.Ruhe bin La Tassakka dengan demikian terhadap obyek sengketa peninggalan dari Alm. H.Ruhe bin La Tassakka hanya Pemohon Kasasi semula sebagai Para Penggugat/ Pembanding yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;
- 8 Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon Kasasi semula sebagai Para Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan terhadap gugatan Para Penggugat/Pembanding dimana atas keterangan saksi-saksi (5 orang saksi) dan bukti surat dari Para Pemohon Kasasi semula sebagai Para Penggugat/Para Pembanding sudah secara terang dan jelas bahwa terhadap tanah obyek sengketa adalah adalah tanah peninggalan dari Alm. H.Ruhe bin La Tassakka dan Pemohon Kasasi semula sebagai Para Penggugat/ Para Pembanding yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2776K/Pdt/2014



- 9 Bahwa sebaliknya Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding hanya bisa mengajukan 1 (satu) Orang Saksi, itupun keterangannya dipersidangan tidak bisa membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;
- 10 Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasarkan atas dasar kekurangan pihak dan gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) adalah sangat merugikan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding dan benar-benar tidak memenuhi rasa keadilan, pada hal secara faktual Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding yang paling berhak atas obyek sengketa, hal tersebut gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah dikuatkan oleh saksi-saksi (5 orang saksi) dan bukti surat bahwa terhadap objek sengketa, hanya Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang berhak untuk memilikinya;
- 11 Bahwa mengenai pihak-pihak dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi pada dasarnya sudah lengkap karena pada pokoknya yang menguasai/memiliki tanah obyek sengketa berdasarkan dalam buku tanah adalah Tergugat I,II,III dan IV/Terbanding I,II,III dan IV, sedangkan mengenai batas-batas obyek sengketa juga sudah sesuai dengan faktanya sebagaimana yang Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sebutkan dalam gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi, dengan demikian apa yang dipertimbangkan *Judex Facti* tingkat banding yang hanya menguatkan *Judex Facti* tingkat pertama adalah tidak benar;
- 12 Bahwa atas dasar itu semua pertimbangan hukum *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding yang menyatakan bahwa “gugatan Para Penggugat kurang pihak atau *plurium litis consortium* dan gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*)”, hal tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru, tidak tepat dan tidak benar, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/PDT./2013 /PT.BJM tanggal 5 Juni 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 02 Desember 2013 Nomor 01/Pdt. G/2013/PN.Btl tersebut harus dibatalkan;
- 13 Bahwa atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding yang tidak tepat dan tidak benar tersebut, kami sebagai Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Juris Mahkamah Agung RI untuk memeriksanya kembali pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding dalam perkara ini selanjutnya untuk bisa memberikan pertimbangan hukum dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (tidak salah menerapkan hukum) dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang;
- Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Hj. Dadeng bin Cui dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkut;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HJ. DADENG binti CUI, M. RUSMAN bin H. RUE, ALIYAH binti RUHE, NOORHASNA binti RUHE, JUNAIDI bin RUHE tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2776K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Dr.H.Habiburrahman, M.Hum., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum...

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1	Meterai	Rp.	6.000,-
2	Redaksi	Rp.	5.000,-
3	Administrasi Kasasi ...	<u>Rp.</u>	<u>489.000,-</u>
	J u m l a h	Rp.	500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 196103131988031003